



**BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 56 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH SERTA BESARAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP DESA DAN
PENGATURAN TRANSAKSI NON TUNAI BAGI PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Besaran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Setiap Desa dan pengaturan transaksi non tunai bagi Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA BESARAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP DESA DAN PENGATURAN TRANSAKSI NON TUNAI BAGI PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
2. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur.
3. Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Timur selaku Bendahara Umum Daerah.
4. Kepala Dinas PMD adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Timur.

5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lainnya adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
14. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.

15. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Lombok Timur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
17. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.
18. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
19. Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disingkat Siltap adalah penerimaan sah yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

BAB II
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu
Pengalokasian ADD Dalam APBD

Pasal 2

Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD paling sedikit sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pasal 3

- (1) Pengalokasian ADD setelah Kerangka Umum Anggaran dan Penetapan Pagu Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD disepakati bersama antara Bupati dan DPRD.
- (2) Pengalokasian ADD merupakan jumlah ADD yang diterima Desa untuk waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Bagian Kedua
Penentuan Besaran ADD untuk Setiap Desa

Pasal 4

- (1) Jumlah ADD yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 124,200,579,542,00- (Seratus dua puluh empat milyar dua ratus juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh dua rupiah).
- (2) Penentuan jumlah ADD untuk setiap Desa dengan mempertimbangkan Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa Lainnya, tunjangan anggota BPD dan operasional pemerintah Desa.

Bagian Ketiga
Penggunaan ADD

Pasal 5

- (1) ADD dipergunakan untuk memenuhi :
 - a. penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa;
 - b. penghasilan tetap dan Tunjangan Sekretaris Desa;
 - c. penghasilan tetap Perangkat Desa lainnya;
 - d. tunjangan saat Hari Raya Idul Fitri Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
 - e. tunjangan BPD; dan
 - f. operasional Perkantoran.
- (2) Besaran Penghasilan tetap dan Tunjangan, Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya, Tunjangan BPD serta Tunjangan Hari Raya Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa.

Pasal 7

- (1) Pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa Lainnya dan Tunjangan BPD dibayarkan setiap bulan dengan ketentuan paling lambat tanggal 10 sebelum bulan berikutnya berkas usulan diterima oleh Dinas PMD Kabupaten Lombok Timur dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan Kepala Desa;
 - b. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
 - c. daftar penerimaan Siltap dan Tunjangan;
 - d. kwitansi; dan
 - e. lembar Konfirmasi Penerimaan sebelumnya.

- (2) Usulan pembayaran Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa Lainnya dan Tunjangan BPD yang baru diangkat dalam jabatan, dengan melampirkan Keputusan Pengangkatan dari Pejabat yang berwenang.
- (3) Usulan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dibayarkan pada bulan yang bersangkutan apabila pelantikan dilaksanakan paling lambat tanggal 15 (lima belas).
- (4) Usulan penghentian pembayaran Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa Lainnya dan Tunjangan BPD yang diberhentikan dari jabatan, dengan melampirkan Keputusan pemberhentian dari Pejabat yang berwenang.
- (5) Usulan penghentian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak tanggal Keputusan pemberhentian dan tidak dibayarkan pada bulan yang bersangkutan apabila tanggal Keputusan Pemberhentian ditetapkan dibawah tanggal 16 (enam belas).
- (6) Usulan pembayaran Siltap dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa menunggu Peraturan Desa tentang APB Desa TA. 2024 ditetapkan.
- (7) Pembayaran iuran BPJS Kesehatan Kepala Desa, Sekretris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebesar 4% (empat persen) dibayarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur yang dianggarkan melalui APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2024.
- (8) Pembayaran iuran BPJS Kesehatan Kepala Desa, Sekretris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebesar 1% (satu persen) dibebankan kepada yang bersangkutan.
- (9) Bagi Desa yang terlambat menyampaikan berkas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dibuatkan surat rekomendasi penyaluran kepada Kepala BPKAD berdasarkan nilai Siltap dan Tunjangan bulan sebelumnya.

- (10) Bagi Desa yang belum menyampaikan berkas usulan sesuai ketentuan, Siltap dan Tunjangan bulan berkenaan akan dilakukan usulan pembelokiran kepada PT. Bank NTB Syariah Cabang Selong atau Unit melalui Kepala BPKAD sampai berkas usulan diterima oleh Dinas PMD Kabupaten Lombok Timur.
- (11) Pembayaran iuran BPJS Kesehatan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebesar 4% (empat persen) dan 1% (satu persen) dibayarkan melalui Rekening Kas Umum Daerah dengan melalui pemotongan pada Surat Perintah Membayar (SPM) setiap bulan.
- (12) Besaran ADD untuk masing-masing Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Anggota BPD harus mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan paling sedikit 2 (dua) program yaitu :
 - a. jaminan Kecelakaan Kerja; dan
 - b. jaminan Kematian.
- (2) Pembayaran iuran program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada yang bersangkutan melalui pemotongan insentif dengan besaran sesuai ketentuan yang ditetapkan dan dibayarkan oleh Bendahara Desa.

Bagian Keempat Penyaluran

Pasal 9

- (1) Penyaluran sisa ADD setiap Desa setelah dikurangi pembayaran siltap dan tunjangan dilakukan 2 (dua) tahap.
- (2) Permohonan penyaluran ADD tahap pertama diajukan paling cepat minggu pertama Bulan Maret dan ADD tahap kedua paling cepat minggu pertama Bulan September.

Pasal 10

Mekanisme penyaluran ADD diatur sebagai berikut:

- a. Penyaluran ADD Tahap pertama sisa murni pembayaran siltap dan tunjangan :
 1. Kepala Desa mengajukan permohonan tertulis kepada Camat dengan dilampiri :
 - a) dokumen APB Desa;
 - b) surat Permohonan Kepala Desa;
 - c) surat Pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa;
 - d) kwitansi;
 - e) dokumen Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tahun Anggaran sebelumnya;
 - f) dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD); dan
 - g) dokumen Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun berkenaan.
 2. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 Camat membuat rekomendasi penyaluran ADD kepada Kepala Dinas PMD dengan dilampiri :
 - a) dokumen APB Desa;
 - b) rekomendasi Camat;
 - c) surat Permohonan Kepala Desa;
 - d) surat Pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa;
 - e) kwitansi;
 - f) dokumen Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tahun Anggaran sebelumnya;
 - g) dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) ;dan
 - h) dokumen Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun berkenaan.
 3. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Kepala Dinas PMD mengajukan surat permohonan penyaluran ADD kepada Kepala BPKAD dengan dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2.

4. Berdasarkan permohonan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada angka 3 Kepala BPKAD menerbitkan SPM, SP2D dan melakukan transfer ADD langsung ke Rekening Kas Desa.
 5. Pengajuan usul transfer ADD tahap pertama yang melewati Bulan Juni tidak bisa diajukan dan menjadi sisa di Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Penyaluran ADD Tahap kedua sisa kekosongan Perangkat Desa dan anggota BPD :
1. Kepala Desa mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala BPKAD melalui Camat dengan dilampiri :
 - a) surat permohonan Kepala Desa;
 - b) surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa;
 - c) kwitansi; dan
 - d) lembar konfirmasi penerimaan ADD tahap sebelumnya.
 2. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 Camat membuat rekomendasi penyaluran ADD kepada Kepala Dinas PMD dengan dilampiri :
 - a) rekomendasi Camat;
 - b) surat permohonan Kepala Desa;
 - c) surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa;
 - d) kwitansi; dan
 - e) lembar konfirmasi penerimaan ADD tahap sebelumnya.
 3. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Kepala Dinas PMD mengajukan surat permohonan penyaluran ADD kepada Kepala BPKAD dengan dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2.
 4. Berdasarkan Berdasarkan permohonan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada angka 3 Kepala BPKAD menerbitkan SPM, SP2D dan melakukan transfer ADD langsung ke Rekening Kas Desa.
 5. Pengajuan usul transfer ADD tahap kedua yang melewati Bulan Oktober tidak bisa diajukan dan menjadi sisa di Rekening Kas Umum Daerah.

BAB III
PENGALOKASIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu
Pengalokasian BHPRD

Pasal 11

Pemerintah Daerah mengalokasikan BHPRD paling sedikit sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah dalam satu tahun anggaran.

Pasal 12

- (1) Pengalokasian BHPRD setelah Kerangka Umum Anggaran dan Penetapan Pagu Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD disepakati bersama antara Bupati dan DPRD.
- (2) Pengalokasian BHPRD merupakan jumlah BHPRD yang diterima Desa untuk waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Bagian Kedua
Penentuan Besaran BHPRD

Pasal 13

- (1) Jumlah BHPRD yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 15,342,249,192,00 (lima belas miliar tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh dua rupiah).
- (2) Penentuan jumlah BHPRD untuk setiap Desa dibagi dengan cara:
 - a. memenuhi Insentif dan Tunjangan Hari Raya Staf, Operator, Pekemit dan Rukun Tetangga (RT) setiap Desa; dan
 - b. sisa BHPRD untuk memenuhi Insentif dan Tunjangan sebagaimana dimaksud huruf a, dibagi berdasarkan prosentase realisasi pajak dan retribusi daerah Tahun 2022 dan 2023 setiap desa.

Bagian Ketiga
Penggunaan BHPRD

Pasal 14

- (1) BHPRD antara lain digunakan untuk membiayai sebagai berikut:
 - a. insentif dan Tunjangan Hari Raya Staf Desa;
 - b. insentif dan Tunjangan Hari Raya Operator;
 - c. insentif dan Tunjangan Hari Raya Pekemit;
 - d. insentif dan Tunjangan Hari Raya Rukun Tetangga (RT);
 - e. insentif Pemungut Pajak;
 - f. insentif Pekasih;
 - g. insentif Guru Ngaji;
 - h. insentif Imam Masjid;
 - i. insentif Merbot Masjid;
 - j. insentif Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas);
 - k. operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ;
 - l. operasional Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LK MD);
dan
 - m. operasional Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
- (2) Besaran Insentif dan Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, diberikan masing-masing desa untuk 1 (satu) orang.
- (3) Insentif dan Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan sesuai kemampuan anggaran Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.
- (4) Pemberian Insentif dan Tunjangan Hari Raya bagi RT dimaksudkan untuk membantu pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah masing-masing disamping melaksanakan tugas pokoknya.
- (5) Besaran Insentif dan Tunjangan Hari Raya Staf Desa, Operator, Pekemit dan Rukun Tetangga (RT) sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Penyaluran BHPRD

Pasal 15

- (1) Penyaluran BHPRD untuk insentif Staf Desa, Operator, Pekemit dan Rukun Tetangga (RT) dilaksanakan setiap bulan.
- (2) Permohonan penyaluran BHPRD setiap bulan diajukan paling lambat tanggal 10 sebelum bulan berikutnya.

Pasal 16

Mekanisme penyaluran BHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diatur sebagai berikut :

a. Penyaluran BHPRD setiap bulan:

1. Kepala Desa mengajukan permohonan tertulis kepada Camat dengan dilampiri :
 - a) surat permohonan Kepala Desa;
 - b) surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa; dan
 - c) kwitansi.
2. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 Camat membuat rekomendasi penyaluran BHPRD kepada Kepala Dinas PMD dengan dilampiri:
 - d) rekomendasi Camat;
 - e) surat permohonan Kepala Desa;
 - f) surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa; dan
 - g) kwitansi.
3. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Kepala Dinas PMD mengajukan surat permohonan penyaluran BHPRD kepada Kepala BPKAD dengan dilampiri dokumen sebagaimana pada angka 2.
4. Berdasarkan permohonan penyaluran BHPRD sebagaimana dimaksud pada angka 3 Kepala BPKAD menerbitkan SPM, SP2D dan melakukan transfer BHPRD langsung ke Rekening Kas Desa.

- b. Penyaluran sisa BHPRD diluar insentif Staf Desa, Operator, Pekemit dan RT diatur sebagai berikut:
1. Kepala Desa mengajukan permohonan tertulis kepada Camat dengan dilampiri :
 - a) surat permohonan Kepala Desa;
 - b) surat Pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa;
 - c) kwitansi; dan
 - d) lembar konfirmasi penerimaan keseluruhan BHPRD sebelumnya.
 2. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 Camat membuat rekomendasi penyaluran BHPRD kepada Kepala Dinas PMD dengan dilampiri :
 - a) rekomendasi Camat;
 - b) surat permohonan Kepala Desa;
 - c) surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa;
 - d) kwitansi;
 - e) lembar konfirmasi penerimaan keseluruhan BHPRD sebelumnya.
 3. Sisa Pagu BHPRD setelah dikurangi kebutuhan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a selama 12 (dua belas) bulan disalurkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. sisa Pagu BHPRD yang nilainya Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) kebawah diajukan sekaligus pada bulan Desember 2024; dan
 - b. sisa Pagu BHPRD yang nilainya lebih dari Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) diajukan 2 Tahap yaitu Tahap I pada Bulan Juni 2024 dan Tahap II pada Bulan Oktober 2024, dengan besaran nilai masing-masing tahap sebesar 50% (lima puluh persen) dari sisa Pagu BHPRD.
 4. Pengajuan BHPRD sebagaimana dimaksud huruf b angka 3 akan disesuaikan dengan prosentase realisasi pajak dan retribusi daerah setiap desa Tahun 2024 yang di tetapkan dengan Peraturan Bupati.
 5. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Kepala Dinas PMD mengajukan surat permohonan

penyaluran BHPRD kepada Kepala BPKAD dengan dilampiri dokumen sebagaimana pada angka 2.

6. Berdasarkan permohonan penyaluran BHPRD sebagaimana dimaksud pada angka 5 BPKAD menerbitkan SPM, Sp2D dan melakukan transfer BHPRD langsung ke Rekening Kas Desa.

Pasal 17

- (1) Staf Desa, Operator dan Pekemit harus mengikuti Program Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan paling sedikit 2 (dua) program yaitu:
 - a. jaminan Kecelakaan Kerja; dan
 - b. jaminan Kematian.
- (2) Pembayaran iuran program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada yang bersangkutan melalui pemotongan insentif dengan besaran sesuai ketentuan yang ditetapkan dan dibayarkan oleh Bendahara Desa.

Pasal 18

Besaran BHPRD untuk masing-masing Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Penggunaan Dana Transfer berupa ADD dan BHPRD selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1), juga dapat digunakan untuk membiayai tambahan insentif dan tunjangan lainnya sesuai kewenangan dan hasil musyawarah desa.

BAB IV

PENGATURAN TRANSAKSI NON TUNAI

Pasal 20

- (1) Ruang lingkup pelaksanaan transaksi Non tunai meliputi:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja barang/jasa.

- (2) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a meliputi:
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
 - b. penghasilan tetap dan tunjangan Sekretaris Desa;
 - c. penghasilan tetap perangkat Desa lainnya;
 - d. tunjangan anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - e. insentif staf Desa, Operator, dan Pekemit.
- (3) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b yaitu belanja diatas Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (4) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c yaitu belanja diatas Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pasal 21

Pembayaran kepada pihak ke tiga diluar rekening Bank NTB Syariah dibeban biaya administrasi yang ditanggung oleh pihak ketiga.

Pasal 22

Ketika terjadi gangguan teknis atau *force majeure*, transaksi dilakukan secara tunai.

BAB V

SANKSI

Pasal 23

Bupati dapat menghentikan penyaluran ADD atau BHPRD apabila :

- a. penggunaan ADD atau BHPRD tidak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
- b. Kepala Desa dalam melaksanakan tugas Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat tidak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD dan BHPRD kepada Bupati melalui Camat setiap semester.

- (2) Laporan penggunaan ADD dan BHPRD merupakan satu kesatuan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan ADD dan BHPRD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pihak Kecamatan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah dan aparat pengawas fungsional lainnya.

BAB VIII


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 20 Desember 2023



Diundangkan di Selong
pada tanggal 20 Desember 2023



BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 56

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 56 TAHUN 2023
TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH SERTA BESARAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP DESA DAN PENGATURAN
TRANSAKSI NON TUNAI BAGI PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2024

BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PER BULAN KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA DAN PERANGKAT DESA LAINNYA,
TUNJANGAN BPD SERTA INSENTIF STAF DESA, OPERATOR, PEKEMIT DAN RUKUN TETANGGA (RT) TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URAIAN	PENGHASILAN TETAP	TUNJANGAN/INSENTIF	THR	TUNJANGAN KETENAGAKERJAAN		SUMBER PEMBIAYAAN
					6,24%	6	
1	2	3	4	5		6	7
1	Kepala Desa						
	- Non PNS	2.700.000	2.300.000	2.500.000		312.000	ADD
	- Pensiunan/Punawirawan	2.700.000	2.300.000	-		312.000	ADD
	- PNS	-	3.000.000	-		187.200	ADD
	- Penjabat	-	1.000.000	-		-	ADD
2	Sekretaris Desa						
	- Non PNS	2.224.420	198.000	1.250.000		151.159	ADD
	- PNS		198.000	-		133.536	ADD
3	Kepala Urusan	2.022.200	-	1.000.000		148.046	ADD
4	Kepala Seksi	2.022.200	-	1.000.000		148.046	ADD
5	Kepala Kewilayahan	2.022.200	-	1.000.000		148.046	ADD
6	Ketua BPD	-	750.000	-		-	ADD
7	Wakil Ketua BPD	-	700.000	-		-	ADD
8	Sekretaris BPD	-	650.000	-		-	ADD
9	Anggota BPD	-	625.000	-		-	ADD
10	Staf Desa	-	600.000	600.000		-	BHPRD

11	Operator		-	600.000	600.000	-	BHPRD
12	Pekemit		-	500.000	500.000	-	BHPRD
13	Rukun Tetangga (RT)		-	100.000	100.000	-	BHPRD



 PJ. BUPATI LOMBOK TIMUR

 MULIAH ADAMAD JUAINI TAOFIK

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 56 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA, BAGI
HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA BESARAN
ALOKASI DANA DESA DAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP DESA DAN
PENGATURAN TRANSAKSI NON TUNAI BAGI PEMERINTAH
DESA TAHUN ANGGARAN 2024

BESARAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU ADD
1	2	3	4
1	Keruak	Tanjung Luar	520.631.968
2	Keruak	Pijot	547.674.920
3	Keruak	Selebung Ketangga	572.217.872
4	Keruak	Sepit	505.631.968
5	Keruak	Batu Putik	532.674.920
6	Keruak	Senyur	505.631.968
7	Keruak	Keruak	451.546.064
8	Keruak	Ketapang Raya	478.589.016
9	Keruak	Pijot Utara	397.460.160
10	Keruak	Dane Rase	574.717.872
11	Keruak	Ketangga Jeraeng	532.674.920
12	Keruak	Mendana Raya	382.460.160
13	Keruak	Setungkep Lingsar	463.589.016
14	Keruak	Montong Belai	424.503.112
15	Keruak	Pulau Maringkik	397.460.160
16	Sakra	Suwangi	559.717.872
17	Sakra	Sakra	682.889.680
18	Sakra	Kabar	520.631.968
19	Sakra	Rumbuk	655.846.728
20	Sakra	Keselet	409.503.112
21	Sakra	Sakra Selatan	736.975.584
22	Sakra	Rumbuk Timur	478.589.016
23	Sakra	Suwangi Timur	535.674.920
24	Sakra	Moyot	422.003.112
25	Sakra	Songak	397.460.160
26	Sakra	Persak	397.460.160
27	Sakra	Kuang Baru	382.460.160
28	Terara	Jenggik	478.589.016
29	Terara	Rarang	586.760.824
30	Terara	Suradadi	559.717.872
31	Terara	Santong	478.589.016
32	Terara	Terara	493.589.016
33	Terara	Sukadana	628.803.776
34	Terara	Rarang Selatan	478.589.016
35	Terara	Leming	478.589.016
36	Terara	Lando	520.631.968
37	Terara	Rarang Tengah	505.631.968
38	Terara	Embung Raja	476.089.016

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU ADD
39	Terara	Selagik	397.460.160
40	Terara	Embung Kandong	434.046.064
41	Terara	Kalianyar	478.589.016
42	Terara	Rarang Batas	436.546.064
43	Terara	Pandan Duri	451.546.064
44	Sikur	Semaya	559.717.872
45	Sikur	Sikur	503.131.968
46	Sikur	Montong Baan	547.674.920
47	Sikur	Loyok	547.674.920
48	Sikur	KotaRaja	682.889.680
49	Sikur	Tete batu	601.760.824
50	Sikur	Kembang Kuning	463.589.016
51	Sikur	Montong Baan Selatan	574.717.872
52	Sikur	Gelora	505.631.968
53	Sikur	Darmasari	412.460.160
54	Sikur	Tetebatu Selatan	520.631.968
55	Sikur	Jeruk Manis	409.503.112
56	Sikur	Sikur Selatan	478.589.016
57	Sikur	Sikur Barat	369.462.560
58	Masbagik	Kesik	736.975.584
59	Masbagik	Paok motong	653.846.728
60	Masbagik	Masbagik Selatan	601.760.824
61	Masbagik	Masbagik Timur	493.589.016
62	Masbagik	Masbagik Utara	547.674.920
63	Masbagik	Danger	653.346.728
64	Masbagik	Lendang Nangka	682.889.680
65	Masbagik	Masbagik Utara Baru	478.589.016
66	Masbagik	Lendang Nangka Utara	736.975.584
67	Masbagik	Kumbang	478.589.016
68	Sukamulia	Setanggor	451.546.064
69	Sukamulia	Jantuk	382.460.160
70	Sukamulia	Padamara	478.589.016
71	Sukamulia	Dasan Lekong	520.631.968
72	Sukamulia	Sukamulia	451.546.064
73	Sukamulia	Paok Pampang	451.546.064
74	Sukamulia	Sukamulia Timur	505.631.968
75	Sukamulia	Nyiur Tebel	397.460.160
76	Sukamulia	Sctanggor Selatan	382.460.160
77	Selong	Denggen Timur	505.631.968
78	Pringgabaya	Bagek papan	451.546.064
79	Pringgabaya	Apitaik	655.846.728
80	Pringgabaya	Kerumut	424.503.112
81	Pringgabaya	Pohgading	599.260.824
82	Pringgabaya	Batuyang	682.889.680
83	Pringgabaya	Pringgabaya	872.190.344
84	Pringgabaya	Labuhan Lombok	628.803.776
85	Pringgabaya	Pringgabaya Utara	613.803.776
86	Pringgabaya	Pohgading Timur	586.760.824
87	Pringgabaya	Teko	478.589.016
88	Pringgabaya	Anggaraksa	451.546.064
89	Pringgabaya	Tanak Gadang	382.460.160
90	Pringgabaya	Gunung Malang	505.631.968
91	Pringgabaya	Seruni Mumbul	424.503.112

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU ADD
92	Pringgabaya	Telaga Waru	478.589.016
93	Aikmel	Aikmel	520.631.968
94	Aikmel	Kalijaga	628.803.776
95	Aikmel	Kembang Kerang	547.674.920
96	Aikmel	Aikmel Utara	451.546.064
97	Aikmel	Kalijaga Timur	505.631.968
98	Aikmel	Kalijaga Selatan	478.589.016
99	Aikmel	Aikmel Barat	451.546.064
100	Aikmel	Kembang Kerang Daya	601.760.824
101	Aikmel	Toya	682.889.680
102	Aikmel	Kalijaga Tengah	382.460.160
103	Aikmel	Bagik Nyaka Santri	382.460.160
104	Aikmel	Aik Prapa	478.589.016
105	Aikmel	Aikmel Timur	451.546.064
106	Aikmel	Keroya	424.503.112
107	Sambelia	Obel-obel	463.589.016
108	Sambelia	Belanting	655.846.728
109	Sambelia	Sambelia	532.674.920
110	Sambelia	Labuan Pandan	493.589.016
111	Sambelia	Sugian	559.717.872
112	Sambelia	Dara Kunci	505.631.968
113	Sambelia	Bagik Manis	436.546.064
114	Sambelia	Dadap	463.589.016
115	Sambelia	Senanggalih	436.546.064
116	Sambelia	Padak Guar	517.674.920
117	Sambelia	Madayin	463.589.016
118	Montong Gading	Pringga Jurang	478.589.016
119	Montong Gading	Montong Betok	628.803.776
120	Montong Gading	Kilang	574.717.872
121	Montong Gading	Perian	682.889.680
122	Montong Gading	Jenggik Utara	628.803.776
123	Montong Gading	Pringgajurang Utara	547.674.920
124	Montong Gading	Pesanggerahan	600.806.176
125	Montong Gading	Lendang belo	505.631.968
126	Pringgasela	Rempung	466.546.064
127	Pringgasela	Pringgasela	547.674.920
128	Pringgasela	Jurit	559.717.872
129	Pringgasela	Pengadangan	682.889.680
130	Pringgasela	AikDewa	520.631.968
131	Pringgasela	Jurit Baru	628.803.776
132	Pringgasela	Pringgasela Selatan	520.631.968
133	Pringgasela	Pengadangan Barat	586.760.824
134	Pringgasela	Timba nuh	409.503.112
135	Pringgasela	Pringgasela Timur	463.589.016
136	Suralaga	Anjani	791.061.488
137	Suralaga	Tebaban	439.503.112
138	Suralaga	Kerongkong	436.546.064
139	Suralaga	Bagik Payung	586.760.824
140	Suralaga	Suralaga	493.589.016
141	Suralaga	Bagik Payung Selatan	601.760.824
142	Suralaga	Tumbuh Mulia	463.589.016
143	Suralaga	Dasan Borok	409.503.112
144	Suralaga	Gerung Permai	382.460.160

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU ADD
145	Suralaga	Dames Damai	451.546.064
146	Suralaga	Bagik Payung Timur	520.631.968
147	Suralaga	Waringin	424.503.112
148	Suralaga	Gapuk	382.460.160
149	Suralaga	Bintang Rinjani	382.460.160
150	Suralaga	Paok Lombok	586.760.824
151	Wanasaba	Mamben Daya	600.649.260
152	Wanasaba	Mamben Lauk	572.217.872
153	Wanasaba	Wanasaba	493.589.016
154	Wanasaba	Karang Baru	451.546.064
155	Wanasaba	Tembeng Putik	466.546.064
156	Wanasaba	Bebidas	709.932.632
157	Wanasaba	Wanasaba Lauk	628.803.776
158	Wanasaba	Beririjarak	574.717.872
159	Wanasaba	Bandok	531.674.920
160	Wanasaba	Mamben Baru	451.546.064
161	Wanasaba	Otak Rarangan	397.460.160
162	Wanasaba	Jineng	409.503.112
163	Wanasaba	Wanasaba Daya	451.546.064
164	Wanasaba	Karang Baru Timur	397.460.160
165	Sembalun	Sembalun Bumbung	736.975.584
166	Sembalun	Sembalun Lawang	520.631.968
167	Sembalun	Sajang	532.674.920
168	Sembalun	Bilok Petung	544.717.872
169	Sembalun	Sembalun	409.503.112
170	Sembalun	Sembalun Timba Gading	424.503.112
171	Suela	Selaparang	424.503.112
172	Suela	Ketangga	574.717.872
173	Suela	Suntalangu	736.975.584
174	Suela	Suela	547.674.920
175	Suela	Sapit	613.803.776
176	Suela	Perigi	709.932.632
177	Suela	Mekar sari	640.846.728
178	Suela	Puncak Jeringo	517.674.920
179	Labuhan Haji	Labuhan Haji	574.717.872
180	Labuhan Haji	PenedaGandor	451.546.064
181	Labuhan Haji	Teros	451.546.064
182	Labuhan Haji	Korleko	505.631.968
183	Labuhan Haji	Kertasari	463.589.016
184	Labuhan Haji	Tirtanadi	520.631.968
185	Labuhan Haji	Banjar sari	503.131.968
186	Labuhan Haji	Korleko Selatan	450.591.416
187	Sakra Timur	Gelanggang	532.674.920
188	Sakra Timur	Surabaya	451.546.064
189	Sakra Timur	Lepak	628.803.776
190	Sakra Timur	Gercneng	574.717.872
191	Sakra Timur	Montong Tangi	451.546.064
192	Sakra Timur	Menceh	709.932.632
193	Sakra Timur	Lepak Timur	532.674.920
194	Sakra Timur	Surabaya Utara	559.717.872
195	Sakra Timur	Gereneng Timur	424.503.112
196	Sakra Timur	Lenting	451.546.064
197	Sakra Barat	Sukarara	573.763.224

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU ADD
198	Sakra Barat	Gunung Rajak	520.631.968
199	Sakra Barat	Rensing	628.803.776
200	Sakra Barat	Bungtiang	574.717.872
201	Sakra Barat	Pengkelak Mas	424.503.112
202	Sakra Barat	Borok Toyang	547.674.920
203	Sakra Barat	Rensing Raya	409.503.112
204	Sakra Barat	Pematung	436.546.064
205	Sakra Barat	Jero gunung	436.546.064
206	Sakra Barat	Pejaring	449.046.064
207	Sakra Barat	Boyemare	436.546.064
208	Sakra Barat	Montong Beter	601.760.824
209	Sakra Barat	Mengkuru	478.589.016
210	Sakra Barat	Gadung mas	382.460.160
211	Sakra Barat	Kembang Are Sampai	397.460.160
212	Sakra Barat	Rensing Bat	436.546.064
213	Sakra Barat	Tanak Kaken	424.503.112
214	Sakra Barat	Gerisak Semanggaleng	424.503.112
215	Jerowaru	Batu Nampar	505.631.968
216	Jerowaru	Sukaraja	586.760.824
217	Jerowaru	Jerowaru	899.233.296
218	Jerowaru	Pemongkong	655.846.728
219	Jerowaru	Sekaroh	613.803.776
220	Jerowaru	Pandan Wangi	736.975.584
221	Jerowaru	Wakan	980.362.152
222	Jerowaru	Kwang Rundun	463.589.016
223	Jerowaru	Ekas Buana	436.546.064
224	Jerowaru	Sepapan	559.717.872
225	Jerowaru	Seriwe	532.674.920
226	Jerowaru	Pene	490.631.968
227	Jerowaru	Batunampar Selatan	463.589.016
228	Jerowaru	Sukadamai	463.589.016
229	Jerowaru	Pare mas	490.631.968
230	Lenek	Lenek	709.932.632
231	Lenek	Lenek Lauk	547.674.920

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU ADD
232	Lenek	Lenek Daya	613.803.776
233	Lenek	Lenek Baru	586.760.824
234	Lenek	Lenek Pesiraman	574.717.872
235	Lenek	Lenek Kali Bambang	354.462.498
236	Lenek	Lenek Ramban Biak	436.546.064
237	Lenek	Sukarema	478.589.016
238	Lenek	Kalijaga Baru	478.589.016
239	Lenek	Lenek Duren	382.460.160
JUMLAH TOTAL			124.200.579.542



PJ. BUPATI LOMBOK TIMUR

MUHAMMAD JUAINI TAOFIK

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 56 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA
DESA, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH SERTA BESARAN ALOKASI DANA DESA
DAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP DESA DAN
PENGATURAN TRANSAKSI NON TUNAI BAGI
PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2024

BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI KABUPATEN
LOMBOK TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	BHP	BHRD	TOTAL BHPRD
1	2	3	4	5	6
1	Keruak	Tanjung Luar	24.828.771	18.091.886	42.920.657
2	Keruak	Pijot	31.498.657	22.952.006	54.450.663
3	Keruak	Selebung Ketangga	33.092.923	24.113.694	57.206.617
4	Keruak	Sepit	35.491.973	25.861.800	61.353.773
5	Keruak	Batu Putik	26.376.626	19.219.755	45.596.381
6	Keruak	Senyur	27.827.909	20.277.256	48.105.165
7	Keruak	Keruak	25.802.523	18.801.426	44.603.949
8	Keruak	Ketapang Raya	21.116.049	15.386.551	36.502.600
9	Keruak	Pijot Utara	21.941.579	15.988.087	37.929.666
10	Keruak	Dane Rase	24.209.350	17.640.535	41.849.885
11	Keruak	Ketangga Jeraeng	24.797.230	18.068.904	42.866.134
12	Keruak	Mendana Raya	21.230.728	15.470.113	36.700.841
13	Keruak	Setungkep Lingsar	27.627.080	20.130.920	47.758.000
14	Keruak	Montong Belae	20.791.376	15.149.972	35.941.348
15	Keruak	Pulau Maringkik	18.350.446	13.371.349	31.721.795
16	Sakra	Suwangi	39.121.426	28.506.461	67.627.887
17	Sakra	Sakra	61.147.576	44.556.171	105.703.747
18	Sakra	Kabar	25.414.712	18.518.841	43.933.553
19	Sakra	Rumbuk	29.984.342	21.848.576	51.832.918
20	Sakra	Keselet	23.605.015	17.200.176	40.805.191
21	Sakra	Sakra Selatan	46.692.494	34.023.241	80.715.735
22	Sakra	Rumbuk Timur	35.229.586	25.670.608	60.900.194
23	Sakra	Suwangi Timur	39.962.644	29.119.428	69.082.072
24	Sakra	Moyot	19.739.723	14.383.669	34.123.392
25	Sakra	Songak	31.892.345	23.238.873	55.131.218
26	Sakra	Peresak	21.035.615	15.327.941	36.363.556
27	Sakra	Kuang Baru	19.370.750	14.114.811	33.485.561
28	Terara	Jenggik	38.284.584	27.896.682	66.181.266
29	Terara	Rarang	45.834.143	33.397.791	79.231.934
30	Terara	Suradadi	39.587.549	28.846.109	68.433.658
31	Terara	Santong	42.918.932	31.273.575	74.192.507
32	Terara	Terara	48.354.776	35.234.491	83.589.267
33	Terara	Sukadana	40.982.012	29.862.206	70.844.218
34	Terara	Rarang Selatan	35.474.532	25.849.093	61.323.625
35	Terara	Leming	25.598.414	18.652.698	44.251.112
36	Terara	Lando	51.075.425	37.216.936	88.292.361
37	Terara	Rarang Tengah	40.710.233	29.664.171	70.374.404
38	Terara	Embung Raja	34.481.137	25.132.526	59.623.663
39	Terara	Selagik	28.763.568	20.959.039	49.722.607
40	Terara	Embung Kandong	29.940.986	21.816.984	51.757.970
41	Terara	Kalfanyar	43.914.241	31.998.823	75.913.064
42	Terara	Rarang Batas	30.016.247	21.871.824	51.888.071
43	Terara	Pandan Duri	29.929.707	21.808.766	51.738.473
44	Sikur	Semaya	46.636.969	33.982.783	80.619.752
45	Sikur	Sikur	29.521.183	21.511.088	51.032.271
46	Sikur	Montong Baan	53.012.367	38.628.319	91.640.686
47	Sikur	Loyok	44.671.016	32.550.259	77.221.275

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	BHP	BHRD	TOTAL BHPRD
48	Sikur	KotaRaja	54.347.986	39.601.540	93.949.526
49	Sikur	Tete Batu	47.395.704	34.535.647	81.931.351
50	Sikur	Kembang Kuning	31.886.338	23.234.497	55.120.835
51	Sikur	Montong Baan Selatan	51.103.822	37.237.627	88.341.449
52	Sikur	Gelora	49.166.993	35.826.325	84.993.318
53	Sikur	Darmasari	35.617.119	25.952.990	61.570.109
54	Sikur	Tetebatu Selatan	40.401.539	29.439.236	69.840.775
55	Sikur	Jeruk Manis	27.547.963	20.073.269	47.621.232
56	Sikur	Sikur Selatan	29.748.893	21.677.012	51.425.905
57	Sikur	Sikur Barat	32.936.822	23.999.948	56.936.770
58	Masbagik	Kesik	60.994.619	44.444.717	105.439.336
59	Masbagik	Paokmotong	62.663.380	45.660.686	108.324.066
60	Masbagik	Masbagik Selatan	66.452.409	48.421.624	114.874.033
61	Masbagik	Masbagik Timur	43.756.680	31.884.014	75.640.694
62	Masbagik	Masbagik Utara	45.086.698	32.853.152	77.939.850
63	Masbagik	Danger	82.941.868	60.436.942	143.378.810
64	Masbagik	Lendang Nangka	58.484.147	42.615.421	101.099.568
65	Masbagik	Masbagik Utara Baru	40.412.563	29.447.268	69.859.831
66	Masbagik	Lendang Nangka Utara	57.361.114	41.797.104	99.158.218
67	Masbagik	Kumbang	33.804.757	24.632.384	58.437.141
68	Sukamulia	Setanggor	21.921.024	15.973.109	37.894.133
69	Sukamulia	Jantuk	19.005.989	13.849.022	32.855.011
70	Sukamulia	Padamara	30.169.607	21.983.572	52.153.179
71	Sukamulia	Dasan Lekong	51.158.670	37.277.594	88.436.264
72	Sukamulia	Sukamulia	30.898.245	22.514.507	53.412.752
73	Sukamulia	Paok Pampang	29.241.982	21.307.644	50.549.626
74	Sukamulia	Sukamulia Timur	49.624.581	36.159.755	85.784.336
75	Sukamulia	Nyir Tebel	27.611.172	20.119.328	47.730.500
76	Sukamulia	Setanggor Selatan	25.747.116	18.761.053	44.508.169
77	Selong	Denggen Timur	34.209.906	24.927.602	59.137.508
78	Pringgabaya	Bagik Papan	27.462.279	20.010.835	47.473.114
79	Pringgabaya	Apitaik	58.017.175	42.275.154	100.292.329
80	Pringgabaya	Kerumut	29.051.287	21.168.690	50.219.977
81	Pringgabaya	Pohgading	34.163.786	24.893.996	59.057.782
82	Pringgabaya	Batuyang	46.321.026	33.752.566	80.073.592
83	Pringgabaya	Pringgabaya	55.025.681	40.085.354	95.121.035
84	Pringgabaya	Labuhan Lombok	57.567.301	41.947.346	99.514.647
85	Pringgabaya	Pringgabaya Utara	49.216.218	35.862.195	85.078.413
86	Pringgabaya	Pohgading Timur	29.533.523	21.520.079	51.053.602
87	Pringgabaya	Teko	32.169.552	23.440.865	55.610.417
88	Pringgabaya	Anggaraksa	27.876.627	20.312.756	48.189.383
89	Pringgabaya	Tanak Gadang	25.724.109	18.744.289	44.468.398
90	Pringgabaya	Gunung Malang	55.284.371	40.283.852	95.568.223
91	Pringgabaya	Seruni Mumbul	31.403.399	22.882.595	54.285.994
92	Pringgabaya	Telaga Waru	34.722.885	25.301.392	60.024.277
93	Aikmel	Aikmel	46.034.166	33.543.541	79.577.707
94	Aikmel	Kalijaga	51.085.379	37.224.189	88.309.568
95	Aikmel	Kembang Kerang	37.271.979	27.158.831	64.430.810
96	Aikmel	Aikmel Utara	32.337.412	23.563.179	55.900.591
97	Aikmel	Kalijaga Timur	31.807.852	23.177.306	54.985.158
98	Aikmel	Kalijaga Selatan	31.635.739	23.051.893	54.687.632
99	Aikmel	Aikmel Barat	36.581.235	26.655.510	63.236.745
100	Aikmel	Kembang Kerang Daya	44.858.722	32.687.035	77.545.757
101	Aikmel	Toya	57.903.306	42.192.182	100.095.488
102	Aikmel	Kalijaga Tengah	24.405.696	17.783.605	42.189.301
103	Aikmel	Bagik Nyaka Santri	27.934.450	20.354.890	48.289.340
104	Aikmel	Aik Prapa	27.015.445	19.685.242	46.700.687
105	Aikmel	Aikmel Timur	27.278.458	19.876.890	47.155.348
106	Aikmel	Keroja	26.180.506	19.076.849	45.257.355
107	Sambelia	Obel-obel	26.922.150	19.617.260	46.539.410
108	Sambelia	Belanting	51.710.958	37.680.027	89.390.985
109	Sambelia	Samballa	34.482.055	25.125.907	59.607.962
110	Sambelia	Labuhan Pandan	44.341.579	32.310.210	76.651.789
111	Sambelia	Sugian	36.772.435	26.794.830	63.567.265
112	Sambelia	Dara Kunci	33.213.083	24.201.250	57.414.333

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	BHP	BHRD	TOTAL BHPRD
113	Sambelia	Bagik Manis	30.502.678	22.226.271	52.728.949
114	Sambelia	Dadap	28.138.109	20.503.288	48.641.397
115	Sambelia	Senanggalih	29.098.583	21.203.154	50.301.737
116	Sambelia	Padak Guar	41.807.684	30.463.846	72.271.530
117	Sambelia	Madayin	40.900.608	29.802.890	70.703.498
118	Montong Gading	Pringgajurang	36.593.938	26.664.766	63.258.704
119	Montong Gading	Montong Betok	50.904.566	37.092.436	87.997.002
120	Montong Gading	Kilang	47.516.190	34.623.441	82.139.631
121	Montong Gading	Perian	53.870.041	39.253.278	93.123.319
122	Montong Gading	Jenggik Utara	36.015.993	26.243.636	62.259.629
123	Montong Gading	Pringgajurang Utara	44.510.993	32.433.656	76.944.649
124	Montong Gading	Pesanggrahan	46.349.261	33.773.139	80.122.400
125	Montong Gading	Lendang belo	33.711.758	24.564.619	58.276.377
126	Pringgasela	Rempung	52.422.801	38.198.722	90.621.523
127	Pringgasela	Pringgasela	44.592.982	32.493.398	77.086.380
128	Pringgasela	Jurit	54.151.033	39.458.027	93.609.060
129	Pringgasela	Pengadangan	63.527.468	46.290.319	109.817.787
130	Pringgasela	AikDewa	46.704.322	34.031.861	80.736.183
131	Pringgasela	Jurit Baru	73.179.095	53.323.132	126.502.227
132	Pringgasela	Pringgasela Selatan	60.984.914	44.437.645	105.422.559
133	Pringgasela	Pengadangan Barat	40.890.560	29.795.569	70.686.129
134	Pringgasela	Timbanuh	32.975.897	24.028.422	57.004.319
135	Pringgasela	Pringgasela Timur	30.813.807	22.452.979	53.266.786
136	Suralaga	Anjani	50.948.534	37.124.475	88.073.009
137	Suralaga	Tebaban	33.617.443	24.495.895	58.113.338
138	Suralaga	Kerongkong	22.877.991	16.670.418	39.548.409
139	Suralaga	Bagik Payung	44.755.062	32.611.501	77.366.563
140	Suralaga	Suralaga	51.654.420	37.638.829	89.293.249
141	Suralaga	Bagik Payung Selatan	30.176.509	21.988.602	52.165.111
142	Suralaga	Tumbuh Mulia	29.955.756	21.827.746	51.783.502
143	Suralaga	Dasan Borok	20.042.494	14.604.288	34.646.782
144	Suralaga	Gerung Permai	20.556.118	14.978.548	35.534.666
145	Suralaga	Dames Damai	27.441.214	19.995.485	47.436.699
146	Suralaga	Bagik Payung Timur	27.984.556	20.391.400	48.375.956
147	Suralaga	Waringin	28.114.893	20.486.372	48.601.265
148	Suralaga	Gapuk	21.836.197	15.911.298	37.747.495
149	Suralaga	Bintang Rinjani	23.816.883	17.354.557	41.171.440
150	Suralaga	Paok Lombok	37.633.061	27.421.939	65.055.000
151	Wanasaba	Mamben Daya	56.930.400	41.483.258	98.413.658
152	Wanasaba	Mamben Lauk	45.564.889	33.201.595	78.766.484
153	Wanasaba	Wanasaba	38.651.408	28.163.975	66.815.383
154	Wanasaba	Karang Baru	40.904.076	29.805.417	70.709.493
155	Wanasaba	Tembeng Putik	31.388.903	22.872.033	54.260.936
156	Wanasaba	Bebidas	78.870.442	57.470.225	136.340.667
157	Wanasaba	Wanasaba Lauk	51.658.627	37.641.895	89.300.522
158	Wanasaba	Beririjarak	54.312.633	39.575.779	93.888.412
159	Wanasaba	Bandok	36.806.097	26.819.358	63.625.455
160	Wanasaba	Mamben Baru	25.565.426	18.628.661	44.194.087
161	Wanasaba	Otak Rarangan	39.148.312	28.526.052	67.674.364
162	Wanasaba	Jineng	30.076.888	21.916.011	51.992.899
163	Wanasaba	Wanasaba Daya	26.963.613	19.647.473	46.611.086
164	Wanasaba	Karang Baru Timur	29.740.825	21.671.134	51.411.959
165	Sembalun	Sembalun Bumbung	38.989.933	28.410.646	67.400.579
166	Sembalun	Sembalun Lawang	38.181.393	27.821.490	66.002.883
167	Sembalun	Sajang	25.256.585	18.403.619	43.660.204
168	Sembalun	Bilok Petung	50.907.680	37.094.705	88.002.385
169	Sembalun	Sembalun	33.648.365	24.518.426	58.166.791
170	Sembalun	Sembalun Timba Gading	23.549.826	17.159.962	40.709.788
171	Suela	Selaparang	29.549.452	21.531.687	51.081.139
172	Suela	Ketangga	54.144.779	39.453.470	93.598.249
173	Suela	Suntalangu	43.444.195	31.656.316	75.100.511
174	Suela	Suela	57.046.284	41.567.698	98.613.982
175	Suela	Sapit	34.061.284	24.819.306	58.880.590
176	Suela	Perigi	45.477.997	33.138.279	78.616.276
177	Suela	Mekar sari	50.914.978	37.100.023	88.015.001

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	BHP	BHRD	TOTAL BHPRD
178	Suela	Puncak Jeringo	23.665.486	17.244.239	40.909.725
179	Labuhan Haji	Labuhan Haji	53.639.010	39.084.934	92.723.944
180	Labuhan Haji	PenedaGandor	43.677.883	31.826.597	75.504.480
181	Labuhan Haji	Teros	37.308.835	27.185.687	64.494.523
182	Labuhan Haji	Korleko	40.792.773	29.724.315	70.517.088
183	Labuhan Haji	Kertasari	30.212.286	22.014.671	52.226.957
184	Labuhan Haji	Tirtanadi	39.716.208	28.939.858	68.656.066
185	Labuhan Haji	Banjarsari	34.100.776	24.848.083	58.948.859
186	Labuhan Haji	Korleko Selatan	27.983.436	20.390.583	48.374.019
187	Sakra Timur	Gelanggang	36.856.790	26.856.297	63.713.087
188	Sakra Timur	Surabaya	39.265.832	28.611.684	67.877.516
189	Sakra Timur	Lepak	43.564.266	31.743.808	75.308.074
190	Sakra Timur	Gereneng	28.082.760	20.462.957	48.545.717
191	Sakra Timur	Montong Tangi	25.434.536	18.533.287	43.967.823
192	Sakra Timur	Menceh	60.759.569	44.273.443	105.033.012
193	Sakra Timur	Lepak Timur	24.880.028	18.129.236	43.009.264
194	Sakra Timur	Surabaya Utara	29.457.079	21.464.377	50.921.456
195	Sakra Timur	Gereneng Timur	25.347.775	18.470.066	43.817.841
196	Sakra Timur	Lenting	30.020.448	21.874.885	51.895.333
197	Sakra Barat	Sukarara	31.311.742	22.815.808	54.127.550
198	Sakra Barat	Gunung Rajak	37.657.241	27.439.558	65.096.799
199	Sakra Barat	Rensing	43.504.530	31.700.281	75.204.811
200	Sakra Barat	Bungtiang	43.054.093	31.372.062	74.426.155
201	Sakra Barat	Pengkelak Mas	23.272.769	16.958.080	40.230.849
202	Sakra Barat	Borok Toyang	31.505.360	22.956.890	54.462.250
203	Sakra Barat	Rensing Raya	20.586.678	15.000.816	35.587.494
204	Sakra Barat	Pematung	22.047.499	16.065.267	38.112.766
205	Sakra Barat	Jero gunung	23.380.071	17.036.268	40.416.339
206	Sakra Barat	Pejaring	23.434.829	17.076.167	40.510.996
207	Sakra Barat	Boyemare	22.166.903	16.152.272	38.319.175
208	Sakra Barat	Montong Beter	44.699.510	32.571.021	77.270.531
209	Sakra Barat	Mengkuru	27.747.561	20.218.709	47.966.270
210	Sakra Barat	Gadung mas	20.259.721	14.762.574	35.022.295
211	Sakra Barat	Kembang Are Sampai	24.041.293	17.518.077	41.559.370
212	Sakra Barat	Rensing Bat	25.960.320	18.916.408	44.876.728
213	Sakra Barat	Tanak Kaken	24.114.342	17.571.305	41.685.647
214	Sakra Barat	Gerisak Semanggeleng	22.543.898	16.426.977	38.970.875
215	Jerowaru	Batu Nampar	28.964.047	21.105.122	50.069.169
216	Jerowaru	Sukaraja	41.979.769	30.589.238	72.569.007
217	Jerowaru	Jerowaru	61.944.936	45.137.181	107.082.117
218	Jerowaru	Pemongkong	34.367.973	25.042.780	59.410.753
219	Jerowaru	Sekaroh	47.871.184	34.882.114	82.753.298
220	Jerowaru	Pandan Wangi	55.707.391	40.592.092	96.299.483
221	Jerowaru	Wakan	55.396.524	40.365.574	95.762.098
222	Jerowaru	Kwang Rundun	34.044.174	24.806.839	58.851.013
223	Jerowaru	Ekas Buana	40.487.732	29.502.042	69.989.774
224	Jerowaru	Sepapan	30.885.345	22.505.106	53.390.451
225	Jerowaru	Seriwe	31.033.078	22.612.755	53.645.833
226	Jerowaru	Pene	21.940.789	15.987.512	37.928.301
227	Jerowaru	Batunampar Selatan	26.888.616	19.592.825	46.481.441
228	Jerowaru	Sukadamai	21.186.857	15.438.147	36.625.004
229	Jerowaru	Paremas	25.019.354	18.230.758	43.250.112
230	Lenek	Lenek	52.908.613	38.552.717	91.461.330
231	Lenek	Lenek Lauk	42.167.652	30.726.142	72.893.794
232	Lenek	Lenek Daya	43.037.833	31.360.214	74.398.047
233	Lenek	Lenek Baru	40.724.648	29.674.675	70.399.323
234	Lenek	Lenek Pesiraman	40.296.322	29.362.567	69.658.889
235	Lenek	Lenek Kali Bambang	34.626.457	25.231.128	59.857.585
236	Lenek	Lenek Ramban Biak	29.159.584	21.247.603	50.407.187
237	Lenek	Sukarema	34.806.352	25.362.212	60.168.564

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	BHP	BHRD	TOTAL BHPRD
238	Lenek	Kalijaga Baru	35.792.873	26.081.057	61.873.930
239	Lenek	Lenek Duren	21.663.854	15.785.718	37.449.572
JUMLAH TOTAL			8.875.194.795	6.467.054.397	15.342.249.192



PJ. BUPATI LOMBOK TIMUR,

MUHAMMAD JUAINI TAOFIK